PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk "

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jucto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), dengan ini Direksi **PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat :

(A). Pada :

Hari/Tanggal	:	Kamis/5 Juni 2025
Waktu	:	10.08 WIB s.d. 10.29 WIB
Tempat	:	Mengakses fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang diselenggarakan oleh KSEI.
Mata acara Rapat	:	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 dan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yg berakhir 31 Desember 2024. 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. 4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI	
Presiden Direktur	: PAULUS RIDWAN PURAWINATA;
Direktur	: ALEXANDRA YOTA DINARWANTI;
DEWAN KOMISARIS	
Presiden Komisaris	: HELMY YUSMAN SANTOSO
Komisaris Independen	: THEIGNATIUS AGUS SALIM

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.035.344.724 (satu miliar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 81,05% (delapan puluh satu koma nol lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E).

Agenda I	: tidak ada pertanyaan.
Agenda II	: ada pertanyaan.

Agenda III : tidak ada pertanyaan.
Agenda IV : tidak ada pertanyaan.
Agenda V : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

AGENDA I :
Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00089/2.1315/AU.1/06/1017-1/1/III/2025 diterbitkan pada tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya *(acquit et decharge)* kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

AGENDA II :
Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda II :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (sesudah pajak) adalah sebesar Rp16,86 miliar (enam belas koma delapan enam miliar rupiah) dan diusulkan penggunaannya sebagai berikut:

1. Sebesar Rp100 juta (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba *(Retained Earnings)* untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

AGENDA III :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda III :

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

AGENDA IV :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda IV :

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Jakarta, 5 Juni 2025

PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.

Direksi